



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.865>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 18-29

Research Article

Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah

Faruq Naufaldi Bintoro¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200044@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; muti22@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 11, 2023
Accepted : November, 2023

Revised : October 25, 2023
Available online : January 02, 2024

How to Cite: Faruq Naufaldi Bintoro and Muthoifin (2023) "Study of Halal Certification for Food Products from a Sharia Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 18-29. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.865.

Study of Halal Certification for Food Products from a Sharia Law Perspective

Abstract. Halal certification and labeling is a form of renewal that occurs in the food and public consumption sector. Halal certification and labeling on food in circulation, especially instant food, is something that actually did not exist in the past, but now its existence is something that is considered important. This paper is a conceptual research related to the study of halal certification and labeling on food in the perspective of Islamic law through the study of ayat ahkam. The results of the study show that halal certification and labeling on food can actually be viewed by returning to the basic rule in terms of food, namely "the law of origin of everything is permissible, until there is a reason that prohibits it". The verses that explain that food commands to eat halal food is good, so halal certification and labeling on food is so important today as an effort to fulfill the commandment by raising a belief and certainty in the halal of a food and a form of caution that will avoid eating food that is haram.

Keywords: Halal Certification, Halal Label, Food, Halal products, Sharia.

Abstrak. Sertifikasi dan pelabelan halal merupakan bentuk pembaharuan yang terjadi di sektor pangan dan konsumsi masyarakat. Sertifikasi dan pelabelan halal pada makanan yang beredar, terutama makanan instan, adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada di masa lalu, tetapi sekarang keberadaannya adalah sesuatu yang dianggap penting. Tulisan ini merupakan penelitian konseptual terkait kajian sertifikasi halal dan pelabelan pada pangan dalam perspektif hukum Islam melalui kajian ayat ahkam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi dan pelabelan halal pada pangan sebenarnya dapat dilihat dengan kembali pada aturan dasar dalam hal pangan, yaitu "hukum asal segala sesuatu diperbolehkan, hingga ada alasan yang melarangnya". Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa perintah makanan untuk makan makanan halal adalah baik, sehingga sertifikasi dan label halal pada makanan begitu penting saat ini sebagai upaya untuk memenuhi perintah dengan meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam halal suatu makanan dan bentuk kehati-hatian yang akan menghindari makan makanan yang haram.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Label Halal, Makanan, Produk Halal, Syariah.

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok dan penting bagi manusia adalah makanan. Kemudian dalam persoalan makanan yang di konsumsi, ada pertimbangan yang mendasari keputusan makanan yang dipilih. Terkadang dalam memilih makanan, cita rasa menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi ini, lalu disisi lain bisa jadi kurang mempedulikan aspek kehalalannya. Konsumen Muslim berpedoman dengan syariat Islam semestinya begitu memperhatikan aspek kehalalan produk dan berharap setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan sesuai syariat Islam. Bahwasanya pada aspek kehalalan ini mengandung nilai-nilai spiritual bagi diri seseorang, karena itu syariat Islam telah menetapkan rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haram pada kajian masalah makanan.

Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sesuai dengan kaedah fiqh "Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Maksud dari kaedah tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di bumi hukumnya mubah, kecuali ada dalil atau nash yang melarang maka haram hukumnya. Begitu pula jika tidak ada dalil atau nash yang melarangnya maka sesuatu itu hukumnya masih tetap seperti hukum asalnya yaitu mubah.

Sementara itu hadist Nabi Muhammad saw yang menegaskan kewajiban mengkonsumsi makanan halal ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi menyatakan bahwa yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian.

Produksi dalam islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Pada dasarnya, tujuan dari memproduksi adalah menciptakan kemaslahatan atas kesejahteraan bersama. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencukupi diri sendiri. Pada prinsipnya terdapat beberapa kriteria dalam

berproduksi, diantaranya: a). Berproduksi dalam lingkaran Islam, b). Menjaga sumber produksi, c). Tidak mendzalimi.

Sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, karena kehalalan makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi watak dan cahaya hati seorang muslim. Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya.

Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama *agroindustry* pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan *inggridient* atau bahan-bahan yang digunakan ini didorong oleh kebutuhan akan *inggridient* dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya *inggridient* pangan, baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal kejelasan suatu produk makanan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

Perkembangan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi sektor makanan dan konsumsi publik. Dalam persoalan kehalalan makanan, maka telah hadir di tengah masyarakat makanan-makanan yang berlabel halal. Labelisasi halal dan sertifikasinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada dimasa lampau, namun saat ini menjadi hal yang dianggap urgen dalam membangun keyakinan, kepercayaan dan kepastian material makanan yang dikonsumsi, terutama bagi seorang muslim, sebab Islam juga mengatur persoalan makanan dengan adanya aturan makanan halal dan haram.

Ada beberapa kajian terdahulu terkait tentang sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan seperti tulisan Khabib Solihin dengan judul Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat. Kemudian kajian lainnya oleh Syafrida dengan judul Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Adapula penelitian oleh Tutik Nurul Jannah yang berjudul Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. Dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang telah disebutkan sebelumnya, kajian yang akan dilakukan penulis memiliki arah kajian yang berbeda secara substansial. Eksistensi sertifikasi dan labelisasi halal pada produk makanan serta urgensinya di zaman sekarang dalam tulisan ini akan dibahas melalui kajian ayat ahkam untuk lebih dalam menemukan harmonisasi dan sinkronisasi kebutuhan sertifikat dan label halal dalam realitas sosial dengan ayat suci al-Qur'an sebagai landasan hukum utama dalam Islam.

Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama *agroindustry* pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan *inggridient* atau bahan-bahan yang digunakan ini didorong oleh kebutuhan akan *inggridient* dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang

kemudian timbul adalah banyaknya ingredient pangan, baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal kejelasan suatu produk makanan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis sistem jaminan halal pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Surakarta. Penggunaan bahan-bahan makanan yang berlabel halal. Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau sistem jaminan halal pada produksi makanan oleh non-muslim di kota surakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan data pada suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena. Pada penelitian ini penulis mengobservasi bahan-bahan yang digunakan dan sarana lain yang digunakan dalam memproduksi produk berlabel halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan Halal

Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah, menurut al-Jurjani berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan (al Jurjânî, 1405: 124) Kemudian dalam penjelasan Imam Syaukani dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. (al Syaukânî, 2007: 216)

Lalu dalam ensiklopedi hukum Islam definisi halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara“(Dahlan, 1996: 505-506).

Kriteria Makanan Halal

Tabel 1. Kriteria Makanan Halal

Kriteria Makanan Halal
• tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi;
• tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya;
• bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta • disembelih sesuai syariat Islam;
• tidak termasuk dalam kategori Najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain; dan
• semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi

Produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari“at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan. Kehalalan suatu makanan haruslah komprehensif tidak hanya dipandang pada satu faktor saja, haruslah substansi integratif dari berbagai faktor dan sektor. Syarat-syarat dalam kriteria kehalalan harus mencakup halal pada zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, kemudian dalam penyimpanannya, pengangkutannya dan penyajiannya

Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran maupun hadits seperti yang disampaikan Suryana yakni :

1. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan;
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya;
3. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan
4. Hewan yanghidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.

Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.Keberadaan sertifikasi sebenarnya tujuannya adalah sebagai pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman

tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Hal ini dilakukan jelang pemberlakuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 17 Oktober 2019. Nota kesepahaman dilakukan bersama Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya. Dengan kata lain, penerbitan sertifikasi halal kini berada di bawah Kementerian Agama sehingga sertifikasi halal tidak diterbitkan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya. Kewajiban bagi produk yang bersertifikat halal akan dilakukan secara bertahap. Untuk makanan dan minuman dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Sedangkan untuk produk di luar makanan dan minuman, maka kewajiban sertifikasi halalnya dimulai pada 17 Oktober 2021 dengan jangka waktu masing-masing sesuai dengan karakteristik produk.

Aspek Kehalalan Makanan dalam Kajian Ayat Ahkam

Berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, para produsen memproduksi produk makanan dalam bentuk kemasan yang tidak menutup kemungkinan mencampurkan bahan olahan pangan dengan bahan yang dilarang agama. Sehingga kehalalan produk olahan tersebut diragukan. Bisa saja terjadi, bahan-bahan yang haram dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis.

Persepsi masyarakat tentang keharaman sebuah produk masih sangat sederhana sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang. Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau tidaknya produk yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Jika makanan atau minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal. Namun kini, teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sebab produksi makanan untuk keperluan konsumsi tidak lagi hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan.

Konsumen muslim dalam membeli produk makanan dan minuman atau produk lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi (ingredients) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak.

Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan keyakinan dan persepsi kepastian atas produk tersebut yaitu halal. Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan inipun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk makanan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan) seperti, flavor (perisa), pewarna makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan.

Tabel 2. Tafsir Ayat Ahkam al-Maidah (5): 88

Kitab Tafsir	Penafsiran
Tafsir al-Azhar	<p>Janganlah memakan asal baik saja, tetapi tidak halal. Ada pula makanan yang awalnya halal, kemudian menjadi haram atau sekurang-kurangnya makruh. Oleh sebab itu maka di dalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan Allah dalam al-Quran diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal dan baik itu. Itu sebabnya ujung ayatnya berbunyi, “dan bertaakwalah kepada Allah dan kepadaNya lah kamu beriman.” Dengan ketentuan tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada pertimbangan bathin, yaitu taqwa dan iman, bertambah pentinglah memilih makanan yang layak di dunia ini</p>
Tafsir al-Mishbah	<p>Setelah ayat yang sebelumnya melarang mengharamkan yang halal, disini ditegaskan perintah memakan yang halal dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah yang halal, yakni yang bukan haram, lagi baik , lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan dari yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadapNya adalah mu“minunm yakni orang-orang yang mantap keimanannya</p>
Tafsir ath-Thabari	<p>Abu Ja“far berkata: Allah melarang orang-orang mukmin untuk mengharamkan makanan yang baik, yang telah Allah halalkan kepada mereka,“makanlah kalian wahai orang-orang mukmin, dari rezeki Allah yang memberikan kalian rezeki dan menghalalkan kepada kalian yang baik.”</p>

Tabel 3. Tafsir Ayat Ahkam an-Nahl (16): 14

Kitab Tafsir	Penafsiran
Tafsir al-Azhar	<p>“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu,” makanlah nikmat Allah yang Dia halalkan untuk kalian dalam keadaan halal dan enak, “dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadaNya saja menyembah,” bersyukurlaah kalian kepada Allah atas nikmatNya yang besar jika kalian ikhlas beriman tidak menyembah siapapun selain Dia</p>
Tafsir al-Mishbah	<p>Penggunaan huruf fa disini bertujuan untuk menunjukkan bahwa itu merupakan dampak dari diitinggalkannya kekufuran. Maknanya yaitu sesungguhnya setelah kalian beriman dan meninggalkan kekufuran, makanlah yang halal lagi baik, yaitu harta rampasan perang, dan tinggalkanlah yang buruf, yaitu</p>

	bangkai dan darah (dan seterusnya yang disebutkan itu). Adapula yang menyebutkan bahwa huruf fa pada fakulu (maka makanlah) termasuk cakupan perintah untuk bersyukur, dan dimasukkan perintah untuk memakan, karena makan bisa mengantarkan kepada kesyukuran
Tafsir ath-Thabari	Pendapat ini tepat sekali. Maksudnya yaitu hewan ternak, kecuali bangkai, darah yang ditumpahkan dari hewan ternak selagi hidup, atau sembelihan orang kafir. Selain itu disebutkan pula pengharaman babi. Menurut pendapat lain disebutkan bahwa kalian tidak boleh makan kecuali seperti demikian. Allah berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepada kalian," sampai firmannya, "hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya

Analisis Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Ayat Ahkam

Pada dasarnya perintah label halal pada makanan jika dilihat dari berbagai tafsir yang telah disampaikan sebelumnya, secara eksplisit memang tidak ada. Di masa lampau pula makanan dengan label halal juga tidak ada. Namun saat kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, pembaharuan sektor pangan dengan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi sangat penting.

Setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terhadap apa yang akan diterimanya dari produsen. Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen termasuk makanan dan minuman haruslah disertai informasi yang jelas, benar, dan jujur untuk menghindari kekeliruan persepsi. Hal ini pun telah memiliki landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang keberadaan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum atas kepentingan setiap individu di Masyarakat.

Pencantuman logo halal yang telah tersertifikasi melalui pengujian kehalalan pada produk makanan dan minuman sebenarnya merupakan pemenuhan hak perlindungan konsumen muslim. Jadi keberadaannya adalah melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yang menyebutkan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya umat Islam untuk memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syariat yakni halal lagi baik.

Apabila suatu produk makanan dan minuman itu tidak halal (haram), berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi.

Pada dasarnya kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal lagi baik sesuai syariat Islam.

Fungsi sertifikat halal dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif konsumen dan produsen. Perspektif konsumen, sertifikat halal memiliki fungsi antara lain:

1. Terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obatobatan dan kosmetika yang tidak halal
2. Secara kejiwaan perasaan hati dan abtin konsumen akan tenang
3. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram
4. Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum

Perspektif produsen, maka sertifikat halal berfungsi:

1. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran
5. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi penjualan.

Melalui penjabaran sebelumnya, baik dari paparan tafsir dan substansi terkait label halal dalam perundang-undangan, maka secara mendasarnya perlu kita kembalikan persoalan makanan ini pada kaidah dasarnya. Secara sederhana makanan yang halal adalah bukan makanan yang Allah haramkan. Maka dari itu untuk mengetahui makanan tersebut halal atau tidak, perlu diidentifikasi ada tidaknya unsur terlarang atau unsur yang diharamkan dalam makanan tersebut. Lalu untuk saat ini dengan perkembangan zaman yang terjadi maka ikut pula mempengaruhi sektor pangan dengan penyebaran makanan di tengah masyarakat. Merespon hal tersebut ikut mempengaruhi munculnya sertifikasi dan labelisasi halal. Memperhatikan kepada peredaran makanan saat ini yang telah tergerus perkembangan zaman bahwasanya makanan tidak lagi berasal bahan alami, tetapi

mulai bercampurnya pada bahan atau zat kimiawi, makanan tidak lagi hanya sebatas bahan utama, tetapi ada bahan percampuran dan bahan tambahan. Percampuran makanan dari berbagai material dan zat dalam makanan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini. Itulah dimana eksistensi label halal menjadi sangat penting demi perlindungan konsumen muslim agar tidak ada keragu-raguan lagi dalam mengonsumsi suatu makan dan bentuk kehati-hatian tidak mengonsumsi sesuatu yang haram.

Labelisasi halal pada makanan dapat dipandang dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. *Maqashid al-Syariah*

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemudian senada dengan pernyataan tersebut, Fathi ad-Darayni menyebutkan bahwa hukum hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada penalaran sumber hukum utama yaitu al-Quran dan Hadits (Djamil, 1997: 125). Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal disebut mafsadah. Maka eksistensi label halal pada makanan merupakan sesuatu yang sebenarnya akan menuju pada kemaslahatan, sebab merupakan manifestasi dari *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzh al-aql* (memelihara akal) karena akan menjadi cara untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram sebagaimana yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

2. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terbagi menjadi dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* secara harfiah berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Mursalah* berarti terlepas atau bebas. Digabungkan menjadi *masalahah mursalah* secara istilah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil terperinci. Disebut sebagai suatu *masalahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalahah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu hal yang mudharat dan juga akan mendatangkan manfaat dan kebaikan.

3. *Sad Adz Dzari'ah*

Pada dasarnya *Sad adz Dzari'ah* merupakan upaya preventif, yakni menutup jalan yang akan menjembatani dan mengarahkan kepada sesuatu yang *mafsadah* atau yang diharamkan. Maka label halal dalam makanan merupakan upaya preventif agar orang-orang muslim terlindungi dari memakan sesuatu yang haram dan membawa *mafsadah*.

SIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan terutama makanan instan serta makanan yang diimpor dari luar negeri di era sekarang pada dasarnya untuk melindungi konsumen yakni hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jadi memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan dalam Hukum Islam. Dengan begitu konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan. Selain itu pula memiliki peran penting baik dari sudut pandang produsen maupun konsumen. Pada masa lampau memang tidak ada sertifikasi dan labelisasi halal, tapi kehadirannya dapat kita pandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan yakni hukum asal segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Maka pada ayat-ayat ahkam tentang makanan tidak ada larangan terhadap pencantuman label halal. Selain itu ayat-ayat ahkam tentang makanan memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, maka sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan begitu urgen di masa sekarang. Dirasakan saat ini memang hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal begitu urgen sebagai upaya untuk mewujudkan keyakinan dan kepastian kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan menghindarkan dari memakan sesuatu yang haram. Selain itu eksistensi dan urgensi label halal pada makanan yang didasarkan pada sertifikasi kehalalan yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dan berwenang dalam pengujian kehalalan dapat dipandang melalui pendekatan *maqashid alsyariah*, *mashlahah mursalah*, *sad adz dzari'ah* dan *qawa'id fiqhiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, J. *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazdhab Syafi'i* (A. Syukur, Penerj.). Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Ad-Dâraynî, F. *Al-Minhâj al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi ar-Ra'yi fî at-Tasyrî'*. Damaskus: Dâr al-Kutub al-Hadîts, 1975.
- Al-Farran, A. M. *Tafsir Imam Syafi'i* (Vol. 3; I. G. Masykur, Penerj.). Jakarta: Penerbit Almahira, 2008.
- Al-Qazwînî, A. A. M. B. Y. bin M. Sunan Ibnu Mâjah (Vol. 2). Kairo: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Syaukânî, M. bin 'Ali bin M. bin 'Abdullah. *Fath al-Qâdir*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2007.
- An-Naisabûri, M. bin al H. A. al H. al Q. *Shahîh Muslim* (Vol. 3). Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.
- Ash-Shabuni, M. A. *Shafwatut Tafsir* (Vol. 3). Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Asy-Syaukani, I. *Tafsir Fathul Qadir* (Vol. 6). Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. *Tafsir ath-Thabari* (A. Affandi & B. Sarbeini, Penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azhari, F. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014.

- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–107.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djamil, F. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam*
- Fila, S. Z. F. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–67. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>
- Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006.
- Girindra, A. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 1998.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar* (Vol. 7). Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan NonMuslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65–85. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>
- Latif, M. A. (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 17–32. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6390>
- Mufid, M. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pelu, M. I. E. A. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, 2009.
- Suryana. *Makanan yang Halal dan Haram*. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2009.
- Solihin, K. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 1–37. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.188>
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174.
- Tamrin, D. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Kulliyah al Khamsah*. Malang: UIN Maliki Press.
- VIVA, P. V. M. B.-. (2019, Oktober 16). Sertifikasi Halal Tak Lagi Wewenang MUI tapi Kementerian Agama. Diambil 14 Oktober 2020, dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1240361-sertifikasi-halal-tak-lagi-wewenang-mui-tapi-kementerian-agama>.